



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 623/KPTS/SM.250/M/9/2020

TENTANG

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG

ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Alat dan Mesin Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan yang Berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang Alat dan Mesin Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

KESATU : Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows the official seal of the Indonesian Ministry of Agriculture (KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA) in blue ink. The seal features a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'KEMENTERIAN PERTANIAN'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'SYAHRUL YASIN LIMPO'.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 623/KPTS/SM.250/M/9/2020
TENTANG
JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA TENAGA
KERJA SEKTOR PERTANIAN
BIDANG ALAT DAN MESIN
PERTANIAN

A. JENJANG 2

1. Kodifikasi

A01TAN01 Kualifikasi 2 Bidang Alat Mesin Pertanian.

2. Deskripsi

- a. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan operasional Alsintan;
- b. Mempunyai kinerja yang terukur dengan pengetahuan faktual; dan
- c. Mampu menyelesaikan masalah dari pilihan penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul dalam operasional Alsintan di lapangan.

3. Sikap Kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;

- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas; dan
 - g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. Peran Kerja
- a. Mengoperasikan Alsintan mulai dari mempersiapkan sampai menggunakan Alsintan sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)*/manual; dan
 - b. Mampu membimbing pekerja di unit kerjanya.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Operator Alsintan Prapanen.
Operator Alsintan Prapanen merupakan jabatan seseorang yang mengerti dan menguasai teknis operasional Alsintan Prapanen.
 - b. Operator Alsintan Panen.
Operator Alsintan Panen merupakan jabatan seseorang yang mengerti dan menguasai teknis operasional Alsintan Panen.
 - c. Operator Alsintan Pascapanen.
Operator Alsintan Pascapanen merupakan jabatan seseorang yang mengerti dan menguasai teknis operasional Alsintan Pascapanen.
 - d. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 2 (dua).
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 2 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 9 (sembilan) Unit Kompetensi.
 - b. 9 (sembilan) Unit Kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 6 (enam) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 3 (tiga) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	Tidak ada
3.	A.01TAN00.003.01	Memastikan Alsintan Siap Dioperasikan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
4.	A.01TAN00.004.01	Menentukan Bahan dan/atau Lokasi Sesuai dengan Spesifikasi dan Fungsi Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
5.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01
6.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.006.01	Mengoperasikan Traktor Roda 2 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
2.	A.01TAN00.007.01	Mengoperasikan Traktor Roda 4 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
3.	A.01TAN00.008.01	Mengoperasikan Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	A.01TAN00.009.01	Mengoperasikan Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
5.	A.01TAN00.010.01	Mengoperasikan Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
6.	A.01TAN00.011.01	Mengoperasikan Mesin Penggiling Gabah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
7.	A.01TAN00.012.01	Mengoperasikan Mesin Pengereng	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
8.	A.01TAN00.013.01	Mengoperasikan Mesin Pencetak Pelet	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
9.	A.01TAN00.014.01	Mengoperasikan Mesin Penggoreng Vakum	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
10.	A.01TAN00.015.01	Mengoperasikan Mesin Pengereng Kopi dan Kakao	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

B. JENJANG 4

1. Kodefikasi

A01TAN01 Kualifikasi 4 Bidang Alsintan.

2. Deskripsi

- a. Mampu menyelesaikan tugas perawatan dan perbaikan Alsintan dengan ruang lingkup luas dan kasus spesifik dengan menggunakan informasi secara terbatas seperti buku manual, panduan teknis dan SOP perawatan dan perbaikan Alsintan;
- b. Memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku; dan
- c. Mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

3. Sikap kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, jujur, cermat, dan disiplin dalam melaksanakan tugas pengarahan kegiatan lapangan dalam bidang Alsintan.

4. Peran Kerja

- a. Perawatan dan perbaikan Alsintan yang rusak pada bagian tertentu dan/atau rusak berat;
- b. Jasa sewa, jasa pemanfaatan dan jasa perbengkelan yang digunakan pada kegiatan lapangan/ laboratorium/bengkel produksi dan pascapanen pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan agar terjamin kesiapannya untuk dioperasikan sesuai dengan SOP/manual;
- c. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang perbaikan Alsintan, jasa sewa, jasa pemanfaatan, jasa perbengkelan dan mampu menyelesaikan permasalahan melalui pemilihan metode yang tepat;
- d. Mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; dan
- e. Bertanggung jawab pada pekerjaan perbaikan, jasa sewa, jasa pemanfaatan dan jasa perbengkelan Alsintan yang dilakukan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Teknisi Perawatan Alsintan Pra Panen, Panen dan Pascapanen. Teknisi Perawatan Alsintan Pra Panen, Panen dan Pascapanen merupakan jabatan seseorang yang mengerti dan menguasai teknis operasional Alsintan serta mampu merawat Alsintan.
- b. Teknisi Perbaikan Alsintan Prapanen, Panen dan Pascapanen. Teknisi Perbaikan Alsintan Prapanen, Panen dan Pascapanen merupakan jabatan seseorang yang mengerti dan menguasai teknis operasional Alsintan serta mampu memperbaiki kerusakan Alsintan.
- c. Manager Jasa Sewa Alsintan Prapanen, Panen, dan Pascapanen. Manager Jasa Sewa Alsintan Prapanen, Panen dan Pascapanen merupakan jabatan seseorang yang melakukan kegiatan manajemen/pengelolaan jasa sewa Alsintan yang dilakukan secara bersama untuk menentukan dan mencapai tujuan usaha meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) dan pengawasan (*controlling*).

- d. Manager Jasa Pemanfaatan Alsintan Prapanen, Panen dan Pascapanen.

Manager Jasa Pemanfaatan Alsintan Prapanen, Panen dan Pascapanen merupakan jabatan seseorang yang melakukan kegiatan manajemen/pengelolaan jasa pemanfaatan Alsintan yang dilakukan secara bersama untuk menentukan dan mencapai tujuan usaha meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) dan pengawasan (*controlling*).

- e. Manager Jasa Perbengkelan Alsintan Prapanen, Panen dan Pascapanen.

Manager Jasa Perbengkelan Alsintan Prapanen, Panen dan Pascapanen merupakan jabatan seseorang yang melakukan kegiatan manajemen/pengelolaan jasa perbengkelan Alsintan yang dilakukan secara bersama untuk menentukan dan mencapai tujuan usaha meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengawasan (*controlling*).

- f. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 4 (empat).

6. Aturan Pengemasan

a. Jabatan Teknisi

- 1) KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 untuk jabatan teknisi memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 9 (sembilan) Unit Kompetensi.
- 2) 9 (sembilan) Unit Kompetensi untuk jabatan teknisi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - a) 5 (lima) Unit Kompetensi Inti; dan
 - b) 4 (empat) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- 3) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	Tidak ada
3.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	Tidak ada
4.	A.01TAN00.016.01	Merawat Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.005.01
5.	A.01TAN00.017.01	Memperbaiki Kerusakan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.005.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.003.01	Memastikan Alsintan Siap Dioperasikan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
2.	A.01TAN00.004.01	Menentukan bahan dan/atau Lokasi Sesuai Dengan Spesifikasi dan Fungsi Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
3.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01
4.	A.01TAN00.006.01	Mengoperasikan Traktor Roda 2 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
5.	A.01TAN00.007.01	Mengoperasikan Traktor Roda 4 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	A.01TAN00.008.01	Mengoperasikan Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
7.	A.01TAN00.009.01	Mengoperasikan Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
8.	A.01TAN00.010.01	Mengoperasikan Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
9.	A.01TAN00.011.01	Mengoperasikan Mesin Penggiling Gabah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
10.	A.01TAN00.012.01	Mengoperasikan Mesin Pengering	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
11.	A.01TAN00.013.01	Mengoperasikan Mesin Pencetak Pelet	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
12.	A.01TAN00.014.01	Mengoperasikan Mesin Penggoreng Vakum	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
13.	A.01TAN00.015.01	Mengoperasikan Mesin Pengering Kopi dan Kakao	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

b. Jabatan Manajer

- 1) KKNi tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 untuk jabatan teknisi memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 6 (enam) Unit Kompetensi.
- 2) 6 (enam) Unit Kompetensi untuk jabatan teknisi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - a) 4 (empat) Unit Kompetensi Inti; dan
 - b) 2 (dua) Unit Kompetensi Pilihan yang sesuai dengan jabatan kerja.
- 3) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	Tidak ada
3.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	Tidak ada
4.	A.01TAN00.019.01	Melakukan Analisis Ekonomi Alsintan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.018.01	Menetapkan Kebutuhan Alsintan	Tidak ada
2.	A.01TAN00.020.01	Mengelola Peremajaan Alsintan	A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	A.01TAN00.021.01	Mengelola Usaha Jasa Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01 A.01TAN00.020.01
4.	A.01TAN00.022.01	Mengelola Jasa Sewa Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01 A.01TAN00.020.01
5.	A.01TAN00.023.01	Mengelola Jasa Pembibitan/Pembenihan Menggunakan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01 A.01TAN00.020.01
6.	A.01TAN00.024.01	Mengelola Jasa Perbengkelan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.017.01 A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01
7.	L.682000.029.01	Menetapkan Tarif Sewa Menyewa	L.682000.006.01 L.682000.008.01
8.	L.682000.032.01	Membuat SOP untuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Properti atau Unit Properti	L.682000.030.01

C. JENJANG 5

1. Kodefikasi

A01TAN01 Kualifikasi 5 Bidang Alsintan.

2. Deskripsi

- a. Memiliki kemampuan menyelesaikan serangkaian tugas koordinasi dan supervisi dalam pengelolaan pekerjaan pengujian Alsintan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan dengan menerapkan berbagai teknologi laboratorium serta melakukan pekerjaan lainnya berdasarkan penguasaan konsep teoritis dalam bidang pengetahuan tertentu secara umum;

- b. Pengelolaan SDM pengujian sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di laboratorium;
 - c. Mampu memilih metode pengujian dari beragam metode yang sudah baku maupun belum baku;
 - d. Mampu menunjukkan hasil kerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur sebagai hasil kerja sendiri dan diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja orang lain; dan
 - e. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan pengujian secara komprehensif.
3. Sikap kerja
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
 - f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. Peran Kerja
- a. Bekerja dalam pengujian Alsintan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab dalam membimbing, memotivasi, dan memberdayakan SDM berpedoman pada aturan yang berlaku; dan
 - b. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan atas pencapaian hasil kerja kelompok yang dipimpinnya.
5. Kemungkinan Jabatan

- a. Penguji Alsintan.
Penguji Alsintan merupakan jabatan seseorang yang bertugas melakukan pengukuran, perhitungan dan analisis di laboratorium uji atau di laboratorium lapangan mengenai spesifikasi teknis, unjuk kerja dan kelayakan keamanan dan kenyamanan Alsintan saat dioperasikan.
- b. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 5 (lima).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNi tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 5 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 12 (dua belas) Unit Kompetensi.
- b. 12 (dua belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 8 (delapan) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 4 (empat) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	Tidak ada
3.	A.01TAN00.025.01	Merencanakan Program Pengujian Alsintan	Tidak ada
4.	A.01TAN00.026.01	Menyiapkan Pengujian Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.004.01
5.	A.01TAN00.027.01	Melakukan Pengujian Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	A.01TAN00.028.01	Melakukan Analisa Contoh (<i>Sample</i>) Hasil Pengujian Alsintan di Laboratorium	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
7.	A.01TAN00.029.01	Melakukan Pengembangan Metode Pengujian Alsintan	A.01TAN00.005.01 A.01TAN00.027.01
8.	A.01TAN00.030.01	Mengevaluasi Program Pengujian	A.01TAN00.025.01 A.01TAN00.027.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.031.01	Melakukan Pengujian <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
2.	A.01TAN00.032.01	Melakukan Pengujian Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
3.	A.01TAN00.033.01	Melakukan Pengujian Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
4.	A.01TAN00.034.01	Melakukan Pengujian Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
5.	A.01TAN00.035.01	Melakukan Pengujian Mesin Pembubuk Kopi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	A.01TAN00.036.01	Melakukan Pengujian Mesin Perajang Umbi-Umbian	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
7.	A.01TAN00.037.01	Melakukan Pengujian Traktor Roda 2	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01

D. JENJANG 6

1. Kodefikasi

A01TAN01 Kualifikasi 6 Bidang Alsintan.

2. Deskripsi

- a. Memiliki pendidikan pengawasan Alsintan atau memiliki kualifikasi dalam merencanakan kegiatan pengawasan Alsintan;
- b. Mampu mengelola sumber daya pengawasan yang relevan menggunakan pemanfaatan pengetahuan dan pengalamannya di bidang pengawasan Alsintan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan;
- c. Mampu mengembangkan kelembagaan pengawasan Alsintan;
- d. Mampu menyusun strategi pengembangan kebijakan pengawasan Alsintan yang sesuai dengan aturan;
- e. Menguasai konsep teoritis dalam bidang pengawasan Alsintan;
- f. Mampu memformulasikan perencanaan, monitoring dan evaluasi pekerjaan di bidang pengawasan Alsintan serta memecahkan permasalahan pengawasan Alsintan dengan keilmuan yang dimilikinya melalui pendekatan interdisipliner; dan
- g. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

3. Sikap kerja
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
 - f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. Memiliki sikap bertanggung jawab, jujur, cermat, dan disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja
 - a. Bekerja dalam pengawasan Alsintan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab;
 - b. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan atas pencapaian hasil kerja pengawasan; dan
 - c. Mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.

5. Kemungkinan Jabatan
 - a. Pengawas Alsintan.

Pengawas Alsintan merupakan jabatan seseorang yang bertugas untuk mengidentifikasi, menetapkan dan melaporkan kepada yang berwenang terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian mutu dan dokumen Alsintan baik saat pengadaan, peredaran maupun dalam penggunaannya.
 - b. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 6 (enam).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 6 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 12 (dua belas) Unit Kompetensi.
- b. 12 (dua belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 8 (delapan) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 4 (empat) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	Tidak ada
3.	A.01TAN00.027.01	Melakukan Pengujian Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01
4.	A.01TAN00.038.01	Merencanakan Program Pengawasan Alsintan	A.01TAN00.027.01
5.	A.01TAN00.039.01	Melakukan Evaluasi Penerapan Jaminan Mutu Alsintan	Tidak ada
6.	A.01TAN00.040.01	Menilai Mutu Alsintan	A.01TAN00.039.01
7.	A.01TAN00.041.01	Melakukan Pengawasan Alsintan di Lapangan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.040.01
8.	A.01TAN00.042.01	Mengevaluasi Program Pengawasan Alsintan	A.01TAN00.037.01 A.01TAN00.041.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	KKK.00.02.010.01	Menerapkan Prinsip Manajemen Risiko	Tidak ada
3.	A.01TAN00.031.01	Melakukan Pengujian <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
4.	A.01TAN00.032.01	Melakukan Pengujian Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
5.	A.01TAN00.033.01	Melakukan Pengujian Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
6.	A.01TAN00.034.01	Melakukan Pengujian Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
7.	A.01TAN00.035.01	Melakukan Pengujian Mesin Pembubuk Kopi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
8.	A.01TAN00.036.01	Melakukan Pengujian Mesin Perajang Umbi-Umbian	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
9.	A.01TAN00.037.01	Melakukan Pengujian Traktor Roda 2	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
10.	A.01TAN00.042.01	Mengevaluasi Program Pengawasan Alsintan	A.01TAN00.037.01 A.01TAN00.040.01

E. JENJANG 7

1. Kodefikasi

A01TAN01 Kualifikasi 7 Bidang Alsintan.

2. Deskripsi

- a. Memiliki pendidikan rancang bangun Alsintan atau memiliki kualifikasi dalam merencanakan kegiatan rancang bangun Alsintan;
- b. Mampu mengelola sumber daya perancangan yang relevan dan menggunakan pemanfaatan pengetahuan dan pengalamannya di bidang rancang bangun Alsintan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan;
- c. Mampu mengembangkan riset dalam rangka rancang bangun Alsintan, menyusun strategi pengembangan kebijakan rancang bangun Alsintan yang sesuai dengan aturan serta menguasai konsep teoritis dalam bidang rancang bangun Alsintan;
- d. Mampu memformulasikan perencanaan, monitoring dan evaluasi pekerjaan rancang bangun Alsintan serta memecahkan permasalahan rancang bangun Alsintan dengan keilmuan yang dimilikinya melalui pendekatan interdisipliner; dan
- e. Mampu memimpin, mengelola dan melakukan pengembangan rancang bangun Alsintan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

3. Sikap kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 harus memiliki peran kerja dalam rancang bangun Alsintan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Perancang Bangun Alsintan.

Perancang Bangun Alsintan merupakan jabatan seseorang yang mampu melakukan perekayasaan Alsintan baik Alsintan baru maupun hasil modifikasi dari Alsintan yang sudah ada melalui tahap-tahap perekayasaan yang benar.

- b. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 7 (tujuh).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 10 (sepuluh) Unit Kompetensi.
- b. 10 (sepuluh) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 6 (enam) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 4 (empat) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	Tidak ada
3.	A.01TAN00.043.01	Menyusun Kebutuhan Rancangan Prototipe Alsintan	Tidak ada
4.	A.01TAN00.044.01	Membuat Model Rancangan Prototipe Alsintan	A.01TAN00.043.01
5.	A.01TAN00.045.01	Membuat Prototipe	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
6.	A.01TAN00.046.01	Memodifikasi Prototipe	A.01TAN00.043.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	KKK.00.02.010.01	Menerapkan Prinsip Manajemen Risiko	Tidak ada
2.	A.01TAN00.027.01	Melakukan Pengujian Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01
3.	A.01TAN00.031.01	Melakukan Pengujian <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
4.	A.01TAN00.032.01	Melakukan Pengujian Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
5.	A.01TAN00.033.01	Melakukan Pengujian Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	A.01TAN00.034.01	Melakukan Pengujian Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
7.	A.01TAN00.035.01	Melakukan Pengujian Mesin Pembubuk Kopi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
8.	A.01TAN00.036.01	Melakukan Pengujian Mesin Perajang Umbi-Umbian	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
9.	A.01TAN00.037.01	Melakukan Pengujian Traktor Roda 2	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Alat dan Mesin Pertanian, maka Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan asosiasi industri/usaha swasta dan profesional yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia pertanian berbasis kompetensi dan ketenagakerjaan di bidang alat dan mesin pertanian. Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia ini bersifat terbuka untuk dikembangkan, jika dalam penerapannya diperoleh informasi baru dan tuntutan perubahan di bidang alat dan mesin pertanian, dapat dilakukan kaji ulang untuk penyempurnaan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO